



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050 / 12 / 0008 / 2022

### TENTANG

### PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang menggunakan kendaraan dinas operasional maka perlu diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM);  
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke kota Slawi di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengolahan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga (SHS) Tahun Anggaran 2022.


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang menggunakan kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan.
- KEDUA** : Besarnya bantuan BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Bagi pejabat eselon II (Kepala Dinas) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 9 (sembilan) liter/ hari;
  - b. Bagi pejabat eselon III/a, pejabat eselon III/b (Sekretaris dan Kepala Bidang) yang menggunakan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 6 (enam) liter/hari;
  - c. Bagi pejabat eselon IV (Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD) yang menggunakan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 2 (dua) diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak 2 (dua) liter/hari;
  - d. Bagi pejabat struktural yang melaksanakan dinas luar maka tidak diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
Tanggal : 03 Januari 2022

 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL  
Selaku Pengguna Anggaran

  
MUCHTAR MAWARDI, SKM. MKes

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tegal (Sebagai Laporan)
  2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal
  3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Tegal
  4. Inspektur Kab. Tegal
  5. Kepala BPKAD Kab. Tegal
  6. Yang bersangkutan
  7. Arsip
-